

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pajak**

##### **1. Definisi Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro, dalam Mardiasmo (2009:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Amin Wijaya Tunggal (2009:14) pengertian pajak adalah sesuatu pembayaran wajib yang diatur dengan undang-undang kepada kas negara sebagai akibat dari adanya fakta kena pajak, pembayaran mana oleh negara dipergunakan untuk menjalankan tugas yang ditujukan kepada tercapainya kesejahteraan umum, atas pembayaran ini pembayar pajak tidak menerima balas jasa dan negara yang dinikmati secara langsung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di Pasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluya:2002,12).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan pajak merupakan pembayaran wajib yang telah diatur oleh undang-undang yang bersifat memaksa untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung

dengan tugas negara atau untuk menyelenggarakan pemerintahan.

## 2. Asas Pemungutan Pajak

Ada tiga asas yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak yaitu:

### a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yang dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai manfaat yang diterima.

### b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus di bayar, serta batas waktu pembayaran.

### c. *Covenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

### d. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. (Waluyo, 2002:11)

## 3. Fungsi Pajak

Berikut ini fungsi pajak menurut Waluyo (2002:3):

### a. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

### b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Selanjutnya menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2012:7) terbagi menjadi 3 yakni:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, untuk membiayai pengeluaran rutin pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (*Regulated*)

Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang perpajakan. Contohnya: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras demikian juga terhadap barang mewah, hal ini bertujuan untuk dapat menekan penggunaan barang tersebut.

c. Fungsi Redistribusi/ pemerataan/ penyaluran kembali.

Menurut Mardiasmo (2011:1-2) fungsi pajak terdiri dari dua macam, yaitu:

1) Fungsi Pembiayaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

#### 4. Sistem Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu;

a. *Official Assessment*

System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.

- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment*

System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## **B. Pajak Penghasilan**

### **1. Definisi Pajak Penghasilan**

Menurut (Perantara, 2018) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan memeberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. PPh merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan. Artinya, PPh merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditujukan terhadap subjek pajak.

Menurut Mardiasmo (2011), Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara, kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri.

Menurut (Resmi, 2011) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. dasar pengenaan pajak ini berasal dari benda bergerak maupun barang yang tidak bergerak, penghasilan dari suatu usaha penghasilan pejabat pemerintahan, pensiun dan pembayaran secara berkala.

## 2. Subjek dan Objek Pajak

Ditinjau dari pengelompokkannya, Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai Pajak Subjektif. Dengan pengertian bahwa Pajak Penghasilan ini berpangkal atau didasarkan pada Subjek Pajaknya.

### a. Orang pribadi

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua.

### b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Dalam hal ini warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

### c. Badan

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk nonusaha yang meliputi:

- 1) Perseroan terbatas;
- 2) Perseroan komanditer;
- 3) Badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 4) Persekutuan;

- 5) Firma;
- 6) Kongsi;
- 7) Perkumpulan koperasi;
- 8) Yayasan;
- 9) Organisasi massa;
- 10) Lembaga;
- 11) Dana pensiun;
- 12) Bentuk usaha tetap;
- 13) Bentuk usaha lainnya termasuk reksadana;

Dalam undang-undang, bentuk usaha tetap ditentukan sebagai Subyek Pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subyek pajak badan, untuk pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan (Rusjdi, 2007:02-2).

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- 8) Perikanan, peternakan, pertanian, atau perkebunan;

- 9) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 10) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 11) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 12) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia (Rusjdi, 2007:2-3).

Berikut ini adalah subjek pajak berdasarkan pengelompokan keberadaannya:

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang didirikan

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (Rusjdi, 2007:4-5)

Ditinjau dari objek penghasilan pajak dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti, sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya,
- d. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu ketiga kelompok penghasilan diatas, seperti:
  - 1) keuntungan karena pembebasan utang
  - 2) keuntungan karena selisih kurs
  - 3) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap
  - 4) hadiah undian

Bagi wajib pajak Dalam Negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

### **3. Pajak Penghasilan Pasal 23**

PPh Pasal 23 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan atas penghasilan (dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai



Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21) dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Jadi Akuntansi PPh Pasal 23 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 23 (Eddy Supriyanto, 2011:53).

Wajib Pajak yang ditunjuk oleh UU pajak itu sering disebut dengan subjek pemotong Pajak Penghasilan, sedangkan Wajib Pajak yang dipotong Pajak Penghasilan seringkali disebut sebagai subjek dipotong Pajak Penghasilan. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara kedua belah pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak (Amalia, 2018).

Ketika perusahaan menerima penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalti dan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan, maka perusahaan akan dipotong PPh Pasal 23 oleh perusahaan yang memberikan penghasilan tersebut. Oleh karena itu ketika perusahaan menerima penghasilan ini maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:

Kas	xxx	
Pedapatan Deviden/Sewa/Bunga		xxx
(Mencatat penerimaan pendapatan deviden, sewa, lainnya)		
PPh Pasal 23 dibayar dimuka	xxx	
Kas		xxx
(Mencatat PPh Pasal 23 yang dipungut)		

Bagi perusahaan yang memungut PPh Pasal 23 atas penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalti dan sebagaimana yang telah diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan dari perusahaan yang menerimanya. Selain itu perusahaan ini mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut. Maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:

Biaya Deviden/Sewa/Bunga	xxx	
Kas		xxx
(Mencatat pengeluaran deviden, sewa, lainnya)		
Kas	xxx	
Hutang PPh Pasal 23		xxx
(Mencatat pemungutan PPh Pasal 23)		
Hutang PPh Pasal 23	xxx	
Kas		xxx
(Mencatat pembayaran PPh Pasal 23) (Eddy Supriyanto, 2011:55)		

#### 4. Objek Pajak PPh Pasal 23

Dengan diterbitkannya PMK Nomor 244/PMK.03/2008 sebagai juklak dari UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Maka objek dan besaran tarif untuk Pasal 23 menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Ketentuan ini cenderung memaksa WP untuk memiliki NPWP kecuali bila yang bersangkutan memilih dipotong lebih tinggi. Berikut ini adalah ringkasannya, atas penghasilan dari:

- Dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2), terutang PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto
- Atas Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN (Eddy Supriyanto, 2011:56)

#### 5. Dasar Hukum PPh Pasal 23

Menurut Atep (2011:5), dasar hukum PPh Pasal 23 adalah sebagai

berikut:

- a. Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Angka Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Menurut Barata dan Djuhadiat (2006:37) dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Pemotongan pajak berdasarkan jumlah penghasilan bruto digunakan untuk penghasilan yang berupa:
  - 1) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - 2) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - 3) Royalti.
  - 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e (oleh penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan).
- b. Pemotongan pajak berdasarkan perkiraan penghasilan netto digunakan untuk penghasilan yang berupa :
  - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

- 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

#### **6. Subjek Pemotong PPh Pasal 23**

Menurut Pujiyanti (2015:42), setiap Wajib Pajak yang ditunjuk oleh UU PPh sebagai subjek pemotong PPh, harus melakukan kewajibannya berupa pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 kepada KPP tempatnya terdaftar. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, baik karena alpa atau sengaja, subjek pemotong PPh beresiko dikenakan sanksi pajak yang dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda atau sanksi administrasi kenaikan. Bahkan dalam UU pajak ada juga sanksi pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP.

Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai subjek pemotong PPh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh meliputi:

- a. Badan pemerintah;
- b. Subjek pajak badan dalam negeri;
- c. Penyelenggaraan kegiatan;
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia.
- f. Wajib Pajak pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang meliputi:
  - 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selain camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
  - 2) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak orang pribadi yang telah ditunjuk sebagai subjek pemotongan PPh Pasal 23 melalui Surat Keputusan tersebut, hanya diwajibkan untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh

Pasal 23 atas imbalan sewa. Imbalan sewa yang menjadi objek PPh Pasal 23 ialah imbalan atas sewa harta selain tanah maupun bangunan sebab imbalan sewa untuk tanah dan bangunan sudah ditetapkan sebagai objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

## **7. Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak**

Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan, Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang

pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia

## 8. Pengecualian Subjek dan Objek Pajak

Pengecualian subjek pajak yakni: Menurut pasal 3 Undang-undang Pajak Penghasilan 2000 ditetapkan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak (dikecualikan). Hal-hal yang dikecualikan dari subjek pajak tersebut adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, demikian juga dengan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka, dengan persyaratan bukan sebagai warga negara Indonesia, serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya selama di Indonesia, disamping itu tentu juga negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama secara timbal balik;
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  2. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain yang dapat memberikan penghasilan di Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat tidak sebagai warga Indonesia serta tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain yang dapat memberikan penghasilan di Indonesia

Pajak memiliki objek pajak tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sehingga terdapat objek tertentu pula yang bukan termasuk objek pajak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) yang bukan termasuk objek pajak diantaranya:

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan atau penguasa antara pihak-pihak bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah; kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
  - 2) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;



- 3) Iuran yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- 4) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 5) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- 6) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
- b. Sahamnya tidak diperdagangkakan di bursa efek di Indonesia.
- c. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- e. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### 9. Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Pasal 23

Beberapa penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh;
- d. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh;
- e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang terdiri dari:
  - 1) Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan
  - 2) BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, menengah dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Madani.

Salah satu perubahan besar yang dilakukan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru saja disetujui oleh rapat paripurna DPR adalah masalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Sebelum dikeluarkannya UU No 36

Tahun 2008 sistem pentarifan PPh Pasal 23 masih menggunakan perkiraan penghasilan neto, sehingga kemudian ada istilah tarif efektif, sekarang ini telah diganti dengan penerapan tarif langsung kepada penghasilan bruto.

#### **10. Penyetoran, Pelaporan dan Terhutang PPh Pasal 23**

Menurut Masyahrul (2005:76), saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
- c. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- d. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.

#### **11. Tarif Pajak**

Tarif pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Tarif pajak menurut Abdul Halim (2014:8) terdapat empat macam, yaitu:

- a. Tarif Tetap  
Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh : Besarnya tarif bea materai atas pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan sebesar Rp6.000.
- b. Tarif Proporsional (Sebanding)  
Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contoh : PPN

(10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), PPh WP badan dalam negeri dan BUT (tarif pasal 17 ayat (2a) 25%)

c. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajaknya.

d. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajaknya. Tarif pajak penghasilan badan dalam negeri menurut Undang-undang Pajak Nomor 36 pasal 17 ayat (1) Tahun 2008 berbeda dapat terlihat pada tabel berikut:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Tarif Pajak**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5%
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
Dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30%

2) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), dan menjadi 25% (dua

puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 31E ayat (1) menyatakan bahwa :  
“Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”.

Peraturan yang mendukung pasal 31E ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-66/PJ/2010 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1), hal-hal yang ada dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- b. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
  - 2) Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran

bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- 3) Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi :

- a) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
- b) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
- c) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

- 4) Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Maka rumus Perhitungan PPh Badan, adalah :

- a) Omset kurang dari Rp 4.800.000.000,-

$$\begin{aligned} \text{PPh Badan} &= \text{Tarif Pasal 17} \times 50\% \times \text{Laba Kena Pajak} \\ &= 25\% \times 50\% \times \text{Laba Kena Pajak} \end{aligned}$$

- b) Omset diatas Rp 4.800.000.000,-

$$\begin{aligned} \text{PPh Badan} &= (\text{Tarif Pasal 17} \times 50\% \times \text{LKP Fasilitas}) + (\text{Tarif} \\ &\quad \text{Pasal 17} \times \text{LKP tanpa Fasilitas}) \end{aligned}$$

- c) Omset diatas Rp 50.000.000.000,-

$$\text{PPh Badan} = \text{Tarif Pasal 17} \times \text{Laba Kena Pajak}$$

## 12. Tarif Wajib Pajak Tidak dan Ber-NPWP PPh Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1a) Undang-undang Pajak Penghasilan

yang baru, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif PPh Pasal 23 umumnya. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Jika bagi Wajib Pajak yang ber NPWP dikenakan tarif 15%, maka bagi yang tidak ber NPWP akan dikenakan tarif 30%. Begitu juga jika Wajib Pajak berNPWP dikenakan tarif 2% maka bagi yang tidak ber NPWP menjadi 4%. (Eddy Supriaynto, 2011:59-60)

Tarif atas pengenaan PPh Pasal 23 dan objek atas pengenaan PPh Pasal 23

adalah sebagai berikut :

- a. 15% dari jumlah bruto atas :
  1. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti.
  2. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- b. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- c. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- d. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu :
  - 1) Jasa penilai (appraisal);
  - 2) Jasa aktuaris;
  - 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  - 4) Jasa hukum;
  - 5) Jasa arsitektur;
  - 6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
  - 7) Jasa perancang (*design*);
  - 8) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
  - 9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan

minyak dan gas bumi (migas). Jasa penunjang berupa:

- a) Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubuk semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
- b) Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubuk semen untuk maksud-maksud :
  - 1) Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
  - 2) Penyumbatan kembali zona yang memproduksi air;
  - 3) Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; dan
  - 4) Penutupan sumur.
- c) Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa.
- d) Jasa pengamanan (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
- e) Jasa percetakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi mempunyai daya tembus sangat kecil;
- f) Jasa nitrogen dan gulungan pipa (*nitrogen* dan *coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
- g) Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
- h) Jasa reparasi pompa redan (*reda repair*);



- i) Jasa pemasangan instalasi dan perawatan
- j) Jasa penggantian peralatan/material;
- k) Jasa mud *fogging*, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
- l) Jasa mud *engineering*;
- m) Jasa well logging dan perforating;
- n) Jasa stimulasi dan *secondary discovery*;
- o) Jasa *well testing* dan *wire line service*;
- p) Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berakitan dengan *drilling*;
- q) Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan *drilling*;
- r) Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan *drilling*;
- s) Jasa *directional drilling* dan surveys;
- t) Jasa *explotary drilling*;
- u) Jasa *location stacking/positioning*;
- v) Jasa penelitian pendahuluan;
- w) Jasa pembebasan lahan;
- x) Jasa penyiapan lahan pengeboran seperti pembukaan lahan, pembuatan sumur air, penggalian lubang cadangan, dan lain-lain;
- y) Jasa pemasangan peralatan rig;
- z) Jasa pembuatan lubang utama dan pembukaan lubang rig;
- aa) Jasa pengeboran lubang utama dengan mesin bor kecil;
- bb) Jasa penggalian lubang tambahan;
- cc) Jasa penanganan penempatan sumur dan akses transportasi;
- dd) Jasa penanganan arus pelayanan (*service line*) dan komunikasi;
- ee) Jasa pengelolaan air (*watert system*);
- ff) Jasa penanganan rigging up dan/atau *rigging down*;
- gg) Jasa pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya lain seperti perlatan (*tools*), perlengkapan (*equipment*), dan kelengkapan lain;
- hh) Jasa penyelaman dan/atau pengelasan;
- ii) Jasa proses *completion* untuk membuat sumur siap digunakan;

- jj) Jasa *pump fees*;
  - kk) Jasa pencabutan peralatan bor;
  - ll) Jasa pengujian kadar minyak;
  - mm) Jasa pengurusan legalitas usaha;
  - nn) Jasa sehubungan dengan lelang;
  - oo) Jasa *seismic reflection studies*;
  - pp) Jasa *survey geomagnetic, gravity*, dan *suvery* lainnya; dan
  - qq) Jasa lainnya yang sejenis yang terkait di bidang pengeboran, produksi dan/atau penutupan pertambangan minyak dan gas bumi (migas).
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); Jasa ini adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa :
- a) Jasa pengeboran;
  - b) Jasa penebasan;
  - c) Jasa pengupasan dan pengeboran;
  - d) Jasa penambangan;
  - e) Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
  - f) Jasa pengolahan bahan galian;
  - g) Jasa reklamasi tambang;
  - h) Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi, dan penggalan/pemindahan tanah;
  - i) Jasa mobilisasi dan/atau demobilisasi;
  - j) Jasa pengurusan legalitas usaha;
  - k) Jasa peminjaman dana;
  - l) Jasa pembebasan lahan;
  - m) Jasa stockpiling; dan
  - n) Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; Jasa

penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara adalah berupa:

- a) Bidang aeronautika, termasuk;
  - 1) Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
  - 2) Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge);
  - 3) Jasa pelayanan penerbangan;
  - 4) Jasa ground handling, yaitu oengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; dan
  - 5) Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
- b) Bidang non-aeronautika, termasuk:
  - 1) Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry;
  - 2) Pesawat; dan
  - 3) Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.
12. Jasa penebangan hutan;
13. Jasa pengolahan limbah;
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
15. Jasa perantara dan/atau keagenan;
16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
18. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
19. Jasa mixing film;
20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau siste komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
23. Jasa internet termasuk sambungannya;
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
28. Jasa maklon, adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. (Pasal 2 ayat (4) PMK 141/PMK.03/2015)
29. Jasa penyelidikan dan keamanan;
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. (Pasal 2 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2015)
31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media

luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;

32. Jasa pembasmian hama;
33. Jasa kebersihan atau cleaning service;
34. Jasa sedot septic tank;
35. Jasa pemeliharaan kolam;
36. Jasa katering atau tata boga;
37. Jasa *freight forwarding*; adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. (Pasal 2 ayat 6 (PMK-141/PMK.03/2015))
38. Jasa logistik;
39. Jasa pengurusan dokumen;
40. Jasa pengepakan;
41. Jasa loading dan unloading;
42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
43. Jasa pengelolaan parkir;
44. Jasa penyondiran tanah;
45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit
47. Jasa pemeliharaan tanaman;
48. Jasa pemanenan;

49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
  50. Jasa dekorasi;
  51. Jasa pencetakan/penerbitan;
  52. Jasa penerjemahan;
  53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  54. Jasa pelayanan kepelabuhanan
  55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
  56. Jasa pengelolaan penitipan anak;
  57. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
  58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
  59. Jasa sertifikasi;
  60. Jasa survey;
  61. Jasa tester, dan
  62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
- f. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan Luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
- 1) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa:
    - a) Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar

- pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. (Pasal 1 ayat (4) huruf a PMK-141/PMK.03/2015)
- b) Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. (Pasal 1 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2015)
- 2) Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;
- a) Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material. (Pasal 1 ayat (4) huruf b PMK- 141/PMK.03/2015)
- b) Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. (Pasal 1 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2015)
- 3) Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa;
- a) Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. (Pasal 1 ayat (4) huruf c PMK- 141/PMK.03/2015)
- b) Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. (Pasal 1 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2015)
- 4) Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian

(*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.

- a) Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. (Pasal 1 ayat (4) huruf d PMK-141/PMK.03/2015)
- b) Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. (Pasal 1 ayat (5) PMK- 141/PMK.03/2015).Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:
  - 1) Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering.
  - 2) Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

## **C. Akuntansi Pajak Penghasilan**

### **1. Definisi Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah



perusahaan dalam melaporan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.

Pada golongan masyarakat tertentu menganggap bahwa akuntansi merupakan suatu hal yang sulit, apalagi kalau dihubungkan dengan pajak yang memiliki peraturan yang selalu berubah. Sesungguhnya akuntansi yang berlaku bagi perusahaan tidak jauh berbeda dengan akuntansi yang berlaku untuk tujuan perpajakan. Yang membedakan hanya pada sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kaitannya dengan akuntansi. Untuk itu disimpulkan terdapat dua perbedaan yaitu beda tetap dan beda waktu. Kaitannya dengan hal ini akan dibahas lebih jelas dan lengkap pada Bab Rekonsiliasi Fiskal (Eddy Supriyanto, 2011:2-3).

## **2. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

Berikut ini merupakan konsep dasar akuntansi perpajakan menurut Ahmad Faisal dan Setiadi (2015: 12-13):

### **a. Pengukuran dalam Mata Uang**

Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut Pasal 28 ayat 4 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yang mewajibkan agar “pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah”.

### **b. Kesatuan Akuntansi**

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “besarnya

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota”.

c. Konsep Kesenambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu”.

d. Konsep Nilai Historis

Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya; sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh”.

e. Periode Akuntansi

Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan; di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

f. Konsep Taat Asas

Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 “pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas” dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

g. Konsep Materialitas

Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara

penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A”.

h. Konsep Konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang”.

i. Konsep Realisasi

Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.

j. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, di mana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”.

### 3. Pembukuan dan Pencatatan

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Lalu pada Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan ketentuan mengenai wajib pajak Orang Pribadi yang menggunakan NPPN diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU No 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa: Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa sesungguhnya baik wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun wajib pajak badan (WPB) diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan semua transaksi perusahaan disertai dengan buktibukti yang akurat dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. (Eddy Supriyanto, 2011:4)

Dari definisi tersebut dapat kita samakan antara pembukuan dengan akuntansi itu sendiri. Pada buku ini akan dibahas lebih khusus pada proses pembukuan. Namun, bagi WPOP yang peredaran bruto atau penjualan brutonya selama satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,- dapat menggunakan pencatatan. Pencatatan merupakan proses menghitung

penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghitungan penghasilan ini biasanya berdasarkan estimasi atau perkiraan dari wajib sendiri. Hal ini diperbolehkan karena alasan kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi itu sendiri. Sehingga dalam pencatatan tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan akurat. Namun bagi WPOP yang memilih sendiri untuk menggunakan pembukuan dalam melaporkan kekayaan dan penghasilannya juga diperbolehkan.

Misalnya WP Andi adalah pengusaha Toko Kelontong di daerah A, jika selama setahun diperkirakan penghasilan netto pada tahun 2009 sebesar

Rp100.000.000,-. Jika diasumsikan prosentase NPPN di daerah A adalah 30% maka besarnya pajak terutang bagi WP Andi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak} &= 30\% \times \text{Rp}100.000.000,- \\ &= \text{Rp}30.000.000,- \\ \text{PPh Terutang} &= 5\% \times \text{Rp}30.000.000 \\ &= \text{Rp}1.500.000,- \end{aligned}$$

#### 4. Akun Akuntansi Perpajakan

Nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

##### a. Neraca

1) Sisi Aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.

Pajak Dibayar di Muka (*prepaid tax*)

Pajak dibayar di muka biasa disajikan sebagai Biaya Dibayar di Muka (*Prepaid Expense*) dalam aset lancar. Pajak dibayar di muka dapat terdiri dari :

- a) PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A (bila ada).
- b) PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
- c) Pajak Masukan.

2) Sisi Kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.

Utang Pajak (*Tax Payable*)

Utang Pajak dapat terdiri atas :

- a) PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29
  - b) Pajak Keluaran
- b. Laporan Laba Rugi
- 1) Beban pajak penghasilan (*income tax expense*).
  - 2) PBB, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea Materai dicatat sebagai beban operasional (*operational expense*).

## 5. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Contoh 1:

PT ABC membayar jasa service kepada CV Service sebesar Rp 3.000.000,-

**Jawab:**

Pada contoh ini PT ABC merupakan pemungut PPh Pasal 23 atas jasa service tersebut. Besarnya PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Jika CV Service mempunyai NPWP maka besarnya PPh Pasal 23 adalah
 
$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp}3.000.000,-$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp } 60.000,-$$
2. Jika CV Service tidak mempunyai NPWP maka besarnya PPh Pasal 23 adalah
 
$$\text{PPh Pasal 23} = 100\% \times 2\% \times \text{Rp}3.000.000,-$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp}120.000,-$$

**Catatan bagi CV Service**

Kas	3.000.000	
Pedapatan Service		3.000.000
(Mencatat penerimaan pendapatan deviden, sewa, lainnya)		
PPh Pasal 23 dibayar dimuka	60.000	
Kas		60.000
(Mencatat PPh Pasal 23 yang dipungut)		

**Catatan bagi PT ABC**

Biaya Service	3.000.000	
Kas		3.000.000
(Mencatat pengeluaran deviden, sewa, lainnya)		
Kas	60.000	
Hutang PPh Pasal 23		60.000
(Mencatat pemungutan PPh Pasal 23)		
Hutang PPh Pasal 23	60.000	
Kas		60.000
(Mencatat pembayaran PPh Pasal 23)		

b. Contoh:

Pada tanggal 20 Januari 2010 PT ABC menerima penghasilan Deviden dari PT. BCA sebesar Rp 130.000.000,-. Tanggal 2 Februari 2010 PT. BCA menyeter Pajak yang telah dipotong atas penghasilan tersebut. Berapakah besar PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan bagaimanakah pencatatan atas transaksi tersebut?

**Jawab:**

Pada contoh ini PT BCA merupakan pemungut PPh Pasal 23 atas penghasilan Deviden tersebut. Besarnya PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Jika PT ABC mempunyai NPWP maka besarnya PPh Pasal 23 adalah:
 
$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Rp } 130.000.000,-$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp } 19.500.000,-$$
2. Jika CV Service tidak mempunyai NPWP maka besarnya PPh Pasal 23 adalah:
 
$$\text{PPh Pasal 23} = 100\% \times 15\% \times \text{Rp } 3.000.000,-$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp } 39.000.000,-$$

**Catatan bagi PT ABC**

20/1 Kas	130.000.000
Pendapatan Deviden	

130.000.000

(Mencatat penerimaan pendapatan deviden, sewa, lainnya)

20/1 PPh Pasal 23 dibayar dimuka 19.500.000

Kas 19.500.000

(Mencatat PPh Pasal 23 yang dipungut)

### Catatan bagi PT BCA

20/1 Biaya Deviden 130.000.000

Kas 130.000.000

(Mencatat pengeluaran deviden, sewa, lainnya)

20/1 Kas 19.500.000

Hutang PPh Pasal 23  
19.500.000

(Mencatat pemungutan PPh Pasal 23)

2/2 Hutang PPh Pasal 23 19.500.000

Kas 19.500.000

(Mencatat pembayaran PPh Pasal 23)

### C. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam masalah pemotong pajak ini, nampaknya tidak ada perubahan berarti yaitu tetap badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib Pajak Orang Pribadi dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23. Ketentuan inipun tak mengalami perubahan. Pihak yang dipotong PPh Pasal 23 tidak mengalami perubahan yaitu Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) (Eddy Supriyanto, 2011:12).



#### D. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	(Toni Sutomo,2015)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT TITIS SAMPURNA KANTOR CABANG PRABUMULIH	Berdasarkan hasil Analisa dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut : Pencatatan pajak penghasilan pasal 21 yang teiah di buat oleh PT Titis Sampuma tidak tepat, karena dalam hal pengakuan perusahaan ini salah yakni daiam jumal yang dibuat oleh perusahaan. Perusahaan mengakui Piutang PPh Pasal 21 yang sehamnya Hutang PPh Pasal 21. Dan saat pembayaran gaji karyawan perbulan perusahaan tidak mencatat akun hutang PPh pasal 21 karyawan.
2	(Faisyal Azzis Rahmawan,2020 )	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 Dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal Wajib Pajak Badan Pada CV.CIPTA CITRA	Perhitungan pajak penghasilan pasal 29 yang dilaksanakan di CV Cipta Citra Pratisara dapat meminimalisir koreksi fiskal wajib pajak badan dilaksanakan dengan baik.

		PRATISARA	Mendapatkan laporan keuangan dengan perhitungan akuntansi pajak yang terdata rapi.
3	(Amin Alkadri Purba, 2019)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT MINA MULIA PERKASA	<p>1. Penerapan akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT Mina Mulia Perkasa masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.</p> <p>2. Dalam perhitungan laba perusahaan, peraturan perpajakan tidak selalu sejalan dengan Undang-undang Perpajakan, peraturan perpajakan mengatur perhitungan laba fiskal untuk menentukan laba kena pajak, sedangkan prinsip akuntansi yang berlaku umum diterapkan untuk menentukan laba akuntansi (komersial).</p> <p>3. Pencatatan dan perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Mina Mulia</p>

			<p>Perkasa belum sesuai dengan undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa PT Mina Mulia Perkasa memasukkan beberapa komponen biaya yang tidak diperkenankan dalam Undang-undang Perpajakan sebagai pengurang penghasilan bruto.</p> <p>4. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan menghasilkan perbedaan jumlah penghasilan yang diperoleh oleh PT Mina Mulia Perkasa, kesalahan perhitungan yang tidak sesuai ini berpengaruh terhadap jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh badan.</p>
--	--	---	--

4	(Febriana Saraswati,2020)	<p>Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p>	<p>Pajak penghasilan wajib pajak badan (PPh Pasal 23) atas pemungutan dan pelaporan pada pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terdapat kesalahan pemotongan dan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan pemotongan WPB (Wajib Pajak Badan) yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundangundang perpajakan seharusnya 4% bagi yang tidak memiliki NPWP. 2. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penyeteran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terjadi telatnya dalam penyeteran PPh Pasal 23 seharusnya</p>
---	---------------------------	--	---

		<p>tanggal 10 pada bulan berikutnya oleh Instansi.</p> <p>3. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pelaporan pada Dinas Peindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 dimana SPT disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.</p>
--	--	--

#### **E. Kerangka Analisis**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KJPP XYZ wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PMK No. 141/PMK.03/2015, salah satunya adalah pembayaran pajak penghasilan PPh 23. Untuk mengetahui kesalahan pembayaran dan waktu pembayaran Pajak Penghasilan pada KJPP XYZ, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian penerapan PPh Pasal 23 sebagaimana terbagi menjadi empat tahapan yaitu: Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PMK No.141/PMK.03/2015. Alur pikir penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis, dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan menformulasikan pada bagian kerangka berpikir seperti yang digambarkan berikut ini:

**Gambar 1. Kerangka Analisis**